



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya
Kecc. Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan
Email: dpmtsp@mubakab.go.id Website: www.dpmtsp.mubakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 0004/IPF/DPMTSP-IV/VII/2025**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
KEPADA SMP ISLAM PLUS ROUDHOTUL THOLIBIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Menerbitkan Izin Satuan Pendidikan Formal kepada :

Nama Sekolah : **SMP ISLAM PLUS ROUDHOTUL THOLIBIN**
Nama Penanggungjawab : **FARIS SOFYAN, SM**
Alamat : **Jl. Conoco Philips Suban Grissik KM. 48 Desa Pangkalan Bulian Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220001370664**
NPWP : **0933112971314000**

Dengan Mempertimbangkan :

- Surat permohonan dari SMP ISLAM PLUS ROUDHOTUL THOLIBIN Sdr/i FARIS SOFYAN, SM Nomor : 015/425/SMPIP-ROBIN/II/2025 24 Februari 2025 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Sejenisnya ;
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 420/3030/PSMP/Dikbud/2025 tanggal 20 Juni 2025, layak untuk diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dan sepanjang kegiatan ini berjalan.

Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Sejenisnya diwajibkan :

- Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Sejenisnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang -Undangan;
- Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
- Apabila Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Sejenisnya berpindah tangan kepengurusan atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
- Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 16 Juli 2025

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si
19740615 1993111 001**



Tembusan, disampaikan kepada Yth:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Musi Banyuasin di Sekayu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

DPMTSP MUBA